

PENGADILAN AGAMA BATURAJA

WILAYAH HUKUM KAB. OKU, OKU TIMUR, OKU SELATAN

JALAN JENDERAL A. YANI KM.7 KEMELAK

Telp. (0735) 3321996 Fax. (0735) 320154

BATURAJA 321111

WEBSITE: www.pa-baturaja.net Email: pa baturaja@yahoo.com

Tanggal Pembuatan : 02-Jan-15

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : 02-Jan-15

Dasar Hukum:

1. UU No.7 Tahun 1989 perubahan pertama UU No.3 Thn 2006 dan perubahan terakhir UU No.50 Tahun 2009

- 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
- 4. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Informasi Dan Teknologi
- 5. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 20 Tahun 2010 Tentang Reformasi Birokrasi
- 6. KMA/01/SK/1991 Tentang Pola Bindalmin
- 7. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan
- 8. Istruksi Tuada Uldilag Mahkamah Agung No. 12/TUADA-AG/IX/2007 tanggal 27 September 2007 tentang Pemanfaatan Aplikasi SIADPA Sebagai Pendamping Pola Bindalmin Pada Peradilan Agama Seluruh Indonesia
- 9. Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama Kepaniteraan Pengadilan Agama
- 10. SK Ditjen Badilag No. 0156/DjA/Hk.05/SK/III/2012, tentang Pedoman Standarisasi Formulir Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Tenaga teknik Peradilan Agama
- 2. Memahami Aplikasi SIADPA Plus
- 3. Memahami alur implementasi SIADPA plus

Peralatan / Perlengkapan:

- 1. Alat Tulis Kantor
- 2. Komputer
- 3. Printer
- 4. Jaringan Internal
- 5. Jaringan Internet

Pencatatan dan Pendataan:

- Validasi data di upload ke dalam situs resmi http://infoperkara.badilag.net
 Data yang diinput tampil secara otomatis pada laporan bulanan peradilan agama

Peringatan:

Implementasi SIADPA Plus harus selaras dengan pelaksanaan Pola Bindalmin di Peradilan Agama